



**SALINAN**

**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN  
PEMELIHARAAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan peternakan serta peningkatan pendapatan peternak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin, Pemerintah Daerah akan menyebarkan dan mengembangkan ternak kepada masyarakat ;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak Pemerintah Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten di provinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Penerimaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor HK.050/52/Kpts/1984 tentang Pedoman Umum Bantuan Ternak Pemerintah
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.210/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 HK 050/52/Kpts/129/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah.

## MEMUTUSKAN;

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
6. Petugas pengelola ternak pemerintah adalah petugas teknis peternakan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Ternak adalah hewan peiraanyang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakkannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna kepentingan hidup manusia.
8. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau memelihara ternak.
9. Ternak pemerintah adalah ternak milik pemerintah yang berasal dari dana pemerintah.
10. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
11. Sistem gaduhan adalah suatu sistem penyebaran ternak pemerintah melalui pemberian pinjaman ternak kepada peternak penggaduh yang sistem pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.
12. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangkan.
13. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak pemerintah kepada penggaduh.
14. Penyebaran kembali ternak pemerintah adalah salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran ternak yang berasal dari pengembalian ternak keturunan gaduhan sebelumnya.
15. Petani penggaduh adalah seorang atau badan hukum yang menerima ternak sapi guna dipelihara dengan suatu perjanjian.
16. Ternak setoran adalah keturunan hasil pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian pinjamannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

17. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggadu' untuk dikembangbiakkan.
18. Redistribusi ternak adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada penggadu' yang memenuhi persyaratan tertentu.
19. Ternak tidak layak bibit ternak setoran yang tidak memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dapat dijual untuk pendapatan asli daerah.
20. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
21. Penghapusan ternak pemerintah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah.

## **BAB II SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN**

### **PASAL 2**

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemerintah.

### **PASAL 3**

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :
  - a. Terkonsentrasi dalam suatu kawasan sesuai dengan tataruang wilayah ;
  - b. Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai ;
  - c. Oleh pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan.

## **BAB III PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Bagian Pertama Lokasi Penyebaran**

#### **Pasal 4**

Lokasi Penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan.
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten.
- d. Mendukung kelancaran pemasaran.
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan.
- f. Daya dukung lokasi/wilayah yang memadai.

#### **Pasal 5**

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.

## **Bagian Kedua Ternak**

### **Pasal 6**

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

### **Pasal 7**

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Jenis ternak bibit yang disebarakan kepada penggaduh dapat berupa sapi potong, kerbau, kambing, domba, unggas dan ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Penggaduh**

### **Pasal 8**

- (1) Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh, selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah :
  - a. Mempunyai tempat tinggal yang tetap;
  - b. Sudah berkeluarga ;
  - c. Berbadan sehat;
  - d. Berkelakuan baik; dan
  - e. Mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduhan ternak.

## **Bagian Keempat Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 9**

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi :
  - a. Holding ground yang dilengkapi dengan antara lain kandang, gudang, wadah pakan, air minum, bongkar muat, kandang jepit, dipping (tempat mandi, kubang) untuk sapi/kerbau.
  - b. Pos pelayanan peternakan terpadu yang berfungsi sebagai pelayanan administrasi dan pelayanan teknis (kesehatan hewan, inseminasi buatan dan kegiatan pembinaan lainnya).
  - c. Padang penggembalaan, bilamana penyebaran dan pengembangan ternak tersebut diperuntukan bagi ternak besar.
- (2) Untuk menghindari kerugian, menjamin kesejahteraan ternak selama pengangkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

## **Bagian Kelima Pengembangan**

### **Pasal 10**

- (1) Pengembangan ternak diselenggarakan melalui pewilayahan produksi ternak, wilayah sumber bibit, pengembangan sistem pola, sarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak.
- (2) Bilamana kapasitas lokasi yang bersangkutan telah optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dapat dilakukan di lokasi lain yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

## **BAB IV PENJUALAN TERNAK DAN REDISTRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Pengembalian ternak (setoran) dari penggaduh setelah diseleksi ada ternak yang layak dan tidak layak untuk bibit, maka ternak yang layak bibit digaduhkan (redistribusikan) kepada penerima, sedangkan yang tidak layak bibit dijual dan distorkan ke kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penjualan ternak pemerintah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.
- (3) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga pasar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
- (4) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak.
- (5) Khusus penjualan ternak milik masyarakat/swasta dapat diatur sendiri setelah mendapat kesepakatan dengan penggaduh.

## **BAB V PENGEMBALIAN TERNAK**

### **Pasal 12**

Besarnya pengembalian yang diserahkan penggaduh apabila berupa ternak sebagai berikut :

a. Untuk 1 (satu) paket ternak betina yang dikembangkan :

- 1) Seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 2) Seekor kerbau, dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 3) Seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 4) Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 5) Ternak Unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima, jarak waktu pengembalian antara 3-4 bulan, atau kesepakatan antara kelompok dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.

b. Untuk 1 (satu) paket ternak jantan dan 1 (satu) paket ternak betina.

- 1) Sepasang sapi, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

- 2) Sepasang kerbau, dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 3) Sepasang kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 4) Sepasang domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- 5) Ternak Unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima, jarak waktu pengembalian antara 3-4 bulan, atau kesepakatan antara kelompok dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.

## **BAB VI RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal paket gaduhan ternak yang dipelihara penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian, ternak dengan ketentuan :
  - a. Jika penerima ternak telah menyetorkan 1 (satu) ekor keturunannya, maka penggaduh masih berkewajiban menyetor sisa kewajiban sesuai perjanjian.
  - b. Khusus penggaduh ternak unggas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Apabila ternak yang digaduhkan oleh petani majir, atau terpaksa harus dipotong, maka hasil penjualan disetorkan ke Pemerintah sebesar 75% dari hasil penjualan dan 25% untuk petani penggaduh.
- (3) Dalam hal paket ternak pemerintah, resiko dan tanggung jawab Pemerintah, dan penggaduh ternak dapat diatur sesuai ketentuan pada pasal 13.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal paket ternak yang digaduhkan mati dan hilang karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut harus mengganti dan tetap memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal paket ternak bibit betina dan paket pejantan terjadi penundaan penyetoran ternak keturunannya yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, namun setelah dinilai oleh Tim Penilai Resiko Ternak masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, kepada penggaduh tersebut diberikan kelonggaran waktu penyetoran yang lamanya ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
- (3) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan paket pejantan terjadi penundaan penyetoran ternak keturunannya yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, maka Pemerintah menarik kembali ternak yang digaduhkan dari penggaduh tersebut.
- (4) Khusus penggaduh ternak unggas, apabila ternak yang dipelihara mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.

### **Pasal 15**

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan kesalahan penggaduh ditentukan oleh Tim yang dibentuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin, yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Peternakan dan Perikanan.

- (2) Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.

## **BAB VII PENGHAPUSAN TERNAK**

### **Pasal 16**

- (1) Ternak yang mati, potong paksa, majir, hilang, dan lunas harus dihapuskan dari daftar penggadjah buku inventaris Barang Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dan dilengkapi dokumen Berita Acara sesuai ketentuan.
- (2) Keputusan penghapusan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Tata cara Penghapusan ternak sistem gaduhan diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
- (4) Penghapusan ternak pemerintah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## **BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 17**

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan surat perjanjian yang ditanda tangani penggadjah dan pemberi bantuan ternak gaduhan serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

### **Pasal 18**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pendistribusian ternak di Kabupaten Merangin.

### **Pasal 19**

- (1) Petugas Kecamatan/Pengelola Ternak Pemerintah di setiap lokasi/kecamatan/desa menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disebarkan setiap bulan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin dengan tembusan kepada Camat setempat dan instansi terkait.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin berdasarkan laporan dari Petugas Kecamatan/Pengelola Ternak Pemerintah di setiap lokasi/kecamatan/desa menyampaikan laporan perkembangan ternak secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Merangin dengan tembusan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pola gaduhan ternak yang penyediaan dananya diluar anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merangin dapat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.
- (2) Surat Perjanjian penyebaran dan pengembangan ternak yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 16 - 11 - 2015

g. BUPATI MERANGIN,



AL HARIS

Diundangkan Dalam Berita Daerah  
Pada tanggal 17 - 11 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**



H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 52.

